

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(‘Perseroan’)

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Multipolar Technology Tbk (‘**Perseroan**’) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘**Rapat**’) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022
Pukul : 10:16 WIB - 10:38 WIB
Tempat : Kantor PT Multipolar Technology Tbk
Bulevar Gajah Mada No. 2025, Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang – Banten 15811

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana pembagian Dividen interim untuk tahun buku 2021

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Wahyudi Chandra
Direktur : Ibu Hanny Untar
Direktur : Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur : Bapak Suyanto Halim
Direktur : Bapak Herryyanto
Direktur : Bapak Yugi Edison
Direktur : Bapak Yohan Gunawan

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **1.523.120.303 (Satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga)** saham yang merupakan **81,233%** (Delapan puluh satu koma dua ratus tiga puluh tiga persen) dari **1.875.000.000 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Desember 2021.

Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Luar Biasa Perseroan untuk mata acara Rapat, dengan mengacu Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara elektronik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Mata Acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

Suara Yang Hadir Secara Elektronik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **1.523.120.303 saham**

Saham Suara Tidak Setuju	: 0	Saham
Suara Abstain	: 85.000	Saham
Total Suara Setuju	: 1.523.035.303	Saham

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

- Menyetujui penggunaan sebagian Laba Bersih Perseroan untuk dibagikan sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham Perseroan yaitu sebesar Rp168.750.000.000,- (Seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim sebesar Rp90,- (Sembilan puluh Rupiah) per saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UUPT dan pelaksanaan Rencana Transaksi Perseroan.
- Menyetujui tata cara pembagian dividen interim/semesta yang akan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan cara sebagai berikut: Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Pembayaran dividen interim akan mengikuti ketentuan perpajakan dan peraturan yang berlaku.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen interim/semesta serta pelaksanaan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tangerang, 3 Januari 2022
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi

**PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar **Rp168.750.000.000,-** atau sebesar **Rp90,-** per lembar saham yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Januari 2022
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Januari 2022
Cum Dividen di Pasar Tunai	13 Januari 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai	14 Januari 2022
Recording Date	13 Januari 2022
Pembayaran Dividen Interim	26 Januari 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Januari 2022. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
2. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Bagi Pemegang Saham Asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Interim yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 3 Januari 2021
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi